



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehingga perlu diwujudkan, dipelihara secara terus menerus menjadi budaya hidup bersih;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kota Pangkalpinang yang bersih sesuai dengan motto "BERARTI" maka menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu diatur tata cara pengelolaan persampahan/kebersihan yang mencerminkan kebersamaan dan keselarasan sesuai dengan perkembangan Kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya TK.II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan ketertiban dalam Kotamadya Pangkalpinang di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah sehingga perlu di ganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dalam wilayah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 8 Seri D Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 01, Seri C Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTA
PANGKALPINANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Dinas Kebersihan dan Kebakaran adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota yang berwenang dalam bidang pengelolaan kebersihan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kota Pangkalpinang;
9. "BERARTI" adalah singkatan dari Bersih, Aman, Rapi, Tertib dan Indah yang merupakan motto Kota Pangkalpinang;
10. Kebersihan adalah Kebersihan Pengelolaan Sampah;
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan Organik dan Anorganik, Logam dan non logam yang dapat dibakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3;
12. Pengolahan sampah adalah suatu upaya mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan dan daur ulang;
13. Pemakai persil adalah pemilik atau penghuni pemakai tempat dalam Kota Pangkalpinang baik untuk kegiatan rumah tinggal maupun bukan rumah tinggal;
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya di sebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota atau partisipasi masyarakat sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir;
15. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk penampungan, mengolah dan tempat pemusnahan sampah milik Pemerintah Kota atau milik bersama atas kerjasama antar Daerah;
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil atau sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan;
17. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah ke tempat penampungan akhir;
18. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kota Pangkalpinang yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
19. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi Taman, Lapangan, halaman, Bangunan yang disediakan Pemerintah Kota untuk fasilitas umum;

20. Pelayanan umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
21. Pelayanan langsung adalah penyediaan pelayanan pengolahan sampah di tempat sampah atau sumber sampah sampai dengan tempat penampungan akhir berikut pengolahannya;
22. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir;

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Di Kota diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- (2) Objek pengelolaan kebersihan meliputi :
 - a. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat umum dan fasilitas umum;
 - b. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul oleh kegiatan rumah tangga di lingkungan pemukiman;
 - c. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan berdagang di dalam lingkungan dan atau di luar pasar;
 - d. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sosial maupun komersial;
 - e. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh fasilitas taman di tempat-tempat rekreasi;
 - f. Bina peran serta dan kemitraan pengelolaan sampah;
 - g. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang berada di dalam saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai).

Pasal 3

Pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan :
 - a. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum ke TPA;
 - b. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke TPA;
 - c. Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA;
 - d. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - e. Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampah.